



## PUTUSAN

**NOMOR : 113 /PDT/ 2011/PT. KT SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK, Alamat JL. Cipto Mangunkusumo Loa Janan**

Samarinda, Kelurahan Sengkotek Kecamatan Samarinda

Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur

Semula sebagai TERGUGAT I selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING;-----

### M E L A W A N

- 1. JOHAN LOLONG, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Pos dan Giro Samarinda, Alamat JL.**

K.S. Tubun Gg.III No. 14 RT/RW. 005/002 Kota Samarinda

selaku kuasa dari Ahli waris Alm.JOHAN KAIRUPAN, Kalimantan

Timur semula sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING I;-----

- 2. PT.EMPORIUM LUMBER, Alamat JL. Jenderal Sudirman No. 29 Samarinda sebagai**

TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;-----

- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, Alamat di JL. DAHLIA No. 3**

Samarinda sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT

TERBANDING III;-----

- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. MENTERI DALAM NEGERI**

CQ.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN

TIMUR/PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JL.Gajah Mada Nomor. 1 Samarinda, sebagai TERGUGAT IV

sekarang sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV;-----

5. WALIKOTA/PEMERINTAH KOTA SAMARINDA, Alamat JL.Kesuma Bangsa, sebagai

TERGUGAT V sekarang sebagai TURUT TERBANDING V;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Januari 2011 No.  
80/Pdt.G/2010/PN.Smda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan  
segala akibat hukum yang timbul dari padanya;-----
- Menyatakan sebidang tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Bukuan  
Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun  
1972 dengan luas + 49.332 M2 yang batas-batasnya :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam;-----

sebelah Selatan berbatasan dengan : Timur Jaya;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hak /MKT;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hak;-----

Adalah Hak Milik Penggugat;-----

- Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1980 atau Hak apapun yang diterbitkan Tergugat III diatas tanah Hak Milik No. 1 Tahun 1972 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Menghukum dan atau memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menduduki / menguasai tanah in casu harus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bagi Penggugat;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah disampaikan Oleh KHANAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing masing pada tanggal 18 Januari 2011 kepada Tergugat II , III, Tergugat V dan Tergugat IV pada tanggal 25 Januari 2011 secara patut dan seksama;-----

**Membaca**, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan Kuasa Tergugat I memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 05 Januari 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2010/PN.Smda, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

**Membaca**, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Januari 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama /patut kepada pihak Penggugat./ Terbanding; -----

**Membaca**, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding Tertanggal 09 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada pihak Penggugat / Terbanding, pada tanggal 25 Oktober 2011, Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 24 Oktober 2011, Kuasa Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 26 Oktober 2011 Kuasa Tergugat IV/Turut Terbanding III pada tanggal 24 Oktober 2011, dan kepada Kuasa Tergugat V/ Turut Terbanding IV pada tanggal Oktober 2011 ;-----

**Membaca**, Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), tanggal 05 Januari 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat I/ Kuasa Pembanding, Tergugat II/Turut Terbanding I, Kuasa Tergugat III/Kuasa Turut Terbanding III, Kuasa Tergugat IV/Kuasa Turut Terbanding III, Kuasa Tergugat IV/Kuasa Turut Terbanding IV masing - masing pada tanggal 18 Mei 2011, dan Kuasa Penggugat/ Kuasa Terbanding pada tanggal 24 Mei 2011 secara patut dan seksama;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Januari 2011 Nomor : 80/Pdt/G/2010/PN.Smda dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama atas Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I /Pembanding tanggal 09 Maret 2011 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

**Dalam EKSEPSI :**

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum pada putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar maka oleh karena itu Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan Hakim dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat /Terbanding ternyata bahwa Penggugat/Terbanding dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Ahli Waris Almarhum Johan Kauripan pemilik sah atas sebidang tanah Perwatanan yang terletak di Kelurahan Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 1 tahun 1972 dengan luas + 49.332 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Timur Jaya;-----
- Sebelah Timur Berbatasan dengan MKT;-----



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak; -----

Dan saat ini tanah tersebut sebagian telah diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil ini secara tegas ditolak oleh Tergugat I karena seluruh tanah perbatasan yang Tergugat I kuasai adalah milik Tergugat I tidak ada Hak orang lain diatas tanah tersebut. Hal ini didasarkan pada bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3 Tahun 1980 atas nama Tergugat I yang diperpanjang hingga tanggal 9 Desember 2020 sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 55/HGB/BPN/2000 tanggal 30 Agustus 2000;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda TI.1 berupa Akta Hibah Nomor : 2/HB/Palaran/1985 tanggal 13 September 1985 dan Bukti Surat bertanda TI.2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3 Tahun 1980. Terbukti tanah dikuasai Tergugat I seluas  $\pm 83.602$  meter;-----

**Menimbang**, bahwa Penggugat /Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat I menguasai dan menduduki sebagian Tanah Milik Penggugat/Terbanding, dan bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berada diatas tanah milik Penggugat/Terbanding;--

**Menimbang**, bahwa luas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 3 tahun 1980 yang dikuasai Tergugat I lebih luas (  $\pm 83.602$  M2) dari pada bidang tanah milik Penggugat/Terbanding (  $\pm 49.332$  M2) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan.-----

**Menimbang**, bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan, bagian mana tanah milik Penggugat/Terbanding yang dikuasai secara melawan Hukum oleh Tergugat I dan seberapa luas serta batas-batas tanah yang dituntut oleh Pengugat tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa objek gugatan tidak jelas/kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2010/PN.Smda tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;-----

Mengingat Peraturan hukum dari PerUndang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding;-----

## D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);-----
- Menghukum Penggugat /Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari KAMIS tanggal 09

Pebruari 2012 oleh kami H. ZAINAL ARIFIN.SH.MM selaku Ketua Majelis, H.

MULYANTO,SH.MH dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA.SH.MH masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

tanggal 26 Oktober 2011 Nomor: 113/PDT/2011/PT.KT SMDA, putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

MARSINTARAYA.SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

yang berperkara ; -----

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT ,**

**KETUA,**

**H.ZAINAL ARIFIN,SH.MM**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**

**H. MULYANTO. SH. MH.**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARSINTARAYA SH.**

Perincian biaya perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai putusan	Rp. 6000,-
Redaksi putusan	Rp. 5000,-
<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)